



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 5 T A H U N 2005

TENTANG

PEDOMAN APLIKASI RENCANA STRATEGIS DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2002-2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban mencapai misi dan tujuan dalam perwujudan Good Governance sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten perlu menyusun evaluasi kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi Banten;
 - b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Pedoman Aplikasi Rencana Strategis Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Provinsi Banten Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E).

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN APLIKASI RENCANA STRATEGIS DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2002-2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstrada adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Provinsi Banten.
5. Pedoman Aplikasi Rencana Strategis Daerah adalah Pedoman yang menjabarkan secara terperinci dan teknis tentang program pembangunan, keterkaitan Renstra Daerah Provinsi Banten dengan Tupoksi satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II
SISTEMATIKA, URAIAN DAN ISI PEDOMAN APLIKASI RENSTRA

Pasal 2

- (1) Sistematika Pedoman Aplikasi Rencana Strategis Daerah, terdiri atas :
- BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - BAGIAN II : DISTRIBUSI PROGRAM PRIORITAS RENSTRA DAERAH PROVINSI BANTEN 2002-2006
 - BAGIAN III : DISTRIBUSI EVALUASI KINERJA DAERAH PROVINSI BANTEN
 - BAGIAN IV : FORMULASI EVALUASI KINERJA DAERAH PROVINSI BANTEN
- (2) Uraian dan isi Pedoman Aplikasi Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Februari 2005


GUBERNUR BANTEN,



H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 6
SERI : 2.